



PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

NOMOR : 188.342/ 8 -KEP.DPRD/IV/2025

T E N T A N G

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.342/ 7 -Kep.DPRD/IV/2025 tentang Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengarusutamaan Gender, maka untuk Kelancaran dalam Pembahasan perlu dibentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus;
- b. bahwa penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 101);
6. Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengarusutamaan Gender, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
1. Melaksanakan Pembahasan dan Pengkajian;
 2. Mengkoordinasikan Kegiatan-kegiatan Pembahasan;
 3. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pimpinan DPRD, Bapemperda, dan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait lainnya;
 4. Melaporkan Tugas sebelum Akhir Masa Kerja dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA : Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pimpinan DPRD bertindak sebagai Koordinator;
- KEEMPAT : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus di Pilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus;
- KELIMA : Dalam melaksanakan Tugasnya Panitia Khusus dibantu Unsur Sekretariat DPRD yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris DPRD Kota Serang;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
WAKIL RETUA, *01*


RONI ALFANTO

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KOTA SERANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN
1.	Hj. ERNA YULIAWATI, M.Pd	Ketua Pansus
2.	MUHAMMAD HENRY SAPUTRA BUMI	Wakil Ketua Pansus
3.	SARNATA, SE	Anggota Pansus
4.	Hj. ADE SUMINAR, SE., MH	Anggota Pansus
5.	MOHAMMAD HAFID, SE	Anggota Pansus
6.	SANTANI	Anggota Pansus
7.	RIKI RIZKI, A.Md	Anggota Pansus
8.	dr. TUBAGUS LUKMANUL HAKIM	Anggota Pansus
9.	SAIPULLOH, S.Pd.I	Anggota Pansus
10.	BILAL	Anggota Pansus
11.	AGUNG OKTARIANA	Anggota Pansus
12.	H. DIDI KARNADI	Anggota Pansus
13.	DEDE RAFIUDIN	Anggota Pansus
14.	SUKARA, S.Kom	Anggota Pansus
15.	RAHMATULLAH	Anggota Pansus

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
WAKIL KETUA,


RONI ALFANTO